



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BERAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan meningkatkan kualitas demokrasi tingkat kampung di Kabupaten Berau, perlu melakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 huruf e Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan Bakal Calon yang meliputi kegiatan:
 1. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Kampung;
 2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;
- e. melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung meliputi kegiatan:
 1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi Bakal Calon;
 3. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 4. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 5. menyelenggarakan Penyaringan Bakal Calon melalui seleksi tambahan, dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang;
- f. menetapkan Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilihan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Kampung.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya Pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan/atau
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Biaya Pemilihan dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kampung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Kampung dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT dan/atau ditempelkan pada tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon diajukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan bermaterai cukup dengan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Bakal Calon mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau instansi yang berwenang;
- l. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau;

- m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
- o. daftar riwayat hidup;
- p. bagi Bakal Calon dari luar Kampung melampirkan:
 - 1. surat keterangan pernah bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada di luar Kampung yang bersangkutan; dan
 - 2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung setempat selama menjabat sebagai Kepala Kampung;
- q. bagi Bakal Calon dari Anggota BPK melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung;
- r. surat pernyataan tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Calon Kepala Kampung tertentu;
- s. bagi Bakal Calon dari Kepala Kampung (petahana) melampirkan:
 - 1. surat pernyataan bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan; dan
 - 2. surat keterangan dari Camat bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan;
- t. surat pernyataan hanya mendaftar pada 1 (satu) Kampung dalam Pemilihan serentak;
- u. bagi Bakal Calon dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina

Kepegawaian;

- v. bagi Bakal Calon dari Kepala Kampung melampirkan surat cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - w. bagi Bakal Calon dari Perangkat Kampung melampirkan surat cuti dari Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung.
- (4) Pernah bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p angka 1 yaitu secara resmi pernah terdaftar sebagai penduduk Kampung setempat dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun.
 - (5) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga).
 - (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Kampung yaitu 20 (dua puluh) hari.
 - (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (8) Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan Bakal Calon Pemilihan secara demokratis dan transparan.
 - (9) Calon Kepala Kampung Terpilih atau Kepala Kampung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberi sanksi berupa:
 - a. pembatalan Calon Kepala Kampung Terpilih; atau
 - b. pemberhentian sebagai Kepala Kampung.
 - (10) Pembatalan Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah Pemilihan dan sebelum pelantikan.

- (11) Pemberhentian Kepala Kampung oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dalam hal Kepala Kampung terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah pelantikan.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (2) Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Kampung.
 - (3) Penetapan Calon Kepala Kampung dilaksanakan pada hari akhir setelah dilaksanakan kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan.
 - (4) Apabila Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Pemilihan ditunda dan mengikuti Pemilihan serentak periode berikutnya.
 - (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat berdasarkan laporan Panitia Pemilihan dan BPK, melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
3. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A dan di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D dan Pasal 27E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A
Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 27A

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan Bakal Calon melalui seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27B

- (1) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - c. ujian tertulis dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung/Perangkat Kampung/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung 12 (dua belas) tahun atau lebih dengan skor nilai 100 (seratus);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan skor nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);

- d. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dan pengalaman sebagai Perangkat Kampung 12 (dua belas) tahun atau lebih dengan skor nilai 90 (sembilan puluh);
- e. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dan pengalaman sebagai Perangkat Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan skor nilai 85 (delapan puluh lima);
- f. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dan pengalaman sebagai Perangkat Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 80 (delapan puluh);
- g. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan pengalaman sebagai Perangkat Kampung 12 (dua belas) tahun atau lebih dengan skor nilai 85 (delapan puluh lima);
- h. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan memiliki pengalaman sebagai Perangkat Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan skor nilai 70 (tujuh puluh);
- i. memiliki pengalaman sebagai Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan pengalaman sebagai Kepala Perangkat Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

- dengan skor nilai 60 (enam puluh);
- j. memiliki pengalaman sebagai Perangkat Kampung 12 (dua belas) tahun atau lebih dengan skor nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - k. memiliki pengalaman sebagai Perangkat Kampung lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - l. memiliki pengalaman sebagai Kepala Perangkat Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
 - m. memiliki pengalaman sebagai PNS/Anggota TNI/Polri 12 (dua belas) tahun atau lebih dengan skor nilai 60 (enam puluh);
 - n. memiliki pengalaman sebagai PNS/Anggota TNI/Polri lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun dengan skor nilai 40 (empat puluh);
 - o. memiliki pengalaman sebagai PNS/Anggota TNI/Polri paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 20 (dua puluh); dan
 - p. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. SLTP/Sederajat = dengan skor nilai 40 (empat puluh);
 - b. SLTA/Sederajat = dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - c. Diploma I/ D I = dengan skor nilai 55 (lima puluh lima);
 - d. Diploma II/D II = dengan skor nilai 60 (enam puluh);
 - e. Sarjana Muda/Diploma III = dengan skor nilai 70 (tujuh puluh);
 - f. Sarjana/Diploma IV = dengan skor nilai 80 (delapan puluh);

- g. Strata 2/Sederajat = dengan skor nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - h. Strata 3 = dengan skor nilai 100 (seratus).
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau *multiple choice* yang terdiri dari paling sedikit 50 (lima puluh) soal sampai dengan 100 (seratus) soal selama paling singkat 75 (tujuh puluh lima) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dengan materi soal meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - c. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - d. perencanaan pembangunan Kampung.
- (5) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan hasil ujian tertulis dengan interval nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 27C

- (1) Dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf c, Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan Kecamatan/ Pemerintah Daerah/ pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) untuk melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf c tidak bekerjasama dengan Kecamatan/ Pemerintah Daerah/pihak ketiga, Ketua BPK melaporkan secara tertulis bahwa Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan secara mandiri kepada Camat.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan melaksanakan seleksi tambahan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh Ketua BPK.

Pasal 27D

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) untuk melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) huruf c bekerjasama dengan Kecamatan, Panitia Pemilihan melalui BPK mengajukan permohonan seleksi tambahan ujian tertulis Bakal Calon kepada Camat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan permohonan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim penguji Bakal Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan usulan permohonan seleksi tambahan Ujian Tertulis dari Ketua BPK.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Kecamatan setempat;
 - b. Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait tingkat Kecamatan;
 - c. lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum baik negeri atau swasta; dan
 - d. unsur lain sesuai kondisi.
- (5) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pembina/ Pengarah : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - d. Anggota :
 1. unsur Kecamatan;
 2. Dinas Pendidikan atau lembaga pendidikan setingkat pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum; dan
 3. unsur lain sesuai kondisi.

- (6) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis bagi Bakal Calon;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria seleksi tambahan ujian tertulis bagi Bakal Calon;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan ujian tertulis;
 - d. melaporkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e. tugas lain dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan seleksi tambahan ujian tertulis bagi Bakal Calon.
- (7) Pelaksanaan tugas dan wewenang tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.
- (8) Biaya Penyaringan melalui seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, APB Kampung atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27E

- (1) Perhitungan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$X = (Y1 \times 10\%) + (Y2 \times 15\%) + (Y3 \times 75\%)$$

Keterangan:

X = adalah nilai Bakal Calon;

Y1 = adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

Y2 = adalah nilai kriteria tingkat pendidikan; dan

Y3 = adalah nilai ujian tertulis.
- (2) Perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan sebagai Calon Kepala Kampung.
 - (4) Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (5) Dalam hal perolehan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringkat nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) mempunyai nilai dengan jumlah yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan dengan ujian tertulis sampai dengan diperoleh nilai tertinggi.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang mencantumkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Kampung.
 - (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah cadangan sebanyak 2 % (dua persen).
 - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel kepanitiaan.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:

- a. terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia; atau
- b. terdapat Pemilih yang namanya tercantum dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam DPT atau warga Kampung yang

memenuhi persyaratan untuk memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), namun namanya tidak tercantum dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan atau DPT, maka Panitia Pemilihan menyusun DPT Tambahan (DPT Tb) sesuai TPS dengan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Ketua BPK dan Para Calon Kepala Kampung/saksi.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kampanye Pemilihan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat oleh Calon Kepala Kampung atau tim Kampanye.
 - (2) Kampanye Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Pukul 08.00 WITA sampai dengan paling lama Pukul 22.00 WITA.
 - (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
 - (5) Tata tertib Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan Calon Kepala Kampung.
 - (6) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, jangka waktu, tempat, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye.
7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilarang:
 - a. mempersoalkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Kampung;
- d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, sekelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Kampung yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Kampung;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kampung;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Kampung lain selain gambar dan/atau atribut Calon Kepala Kampung yang bersangkutan;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum;
- l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan; dan
- m. mengikutsertakan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BPK.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Kampung yang dilakukan dengan cara:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Kampung.
 - (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
 - (5) Menjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Calon Kepala Kampung dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; dan/atau
 - c. memilih Calon Kepala Kampung tertentu.
 - (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi tim Kampanye atau Calon Kepala Kampung.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye atau Calon Kepala Kampung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) Panitia Pemilihan memberikan sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaksana Kampanye atau Calon Kepala Kampung yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) huruf l, Calon Kepala Kampung dikenakan sanksi:

- a. pembatalan nama Calon Kepala Kampung;
 - b. pembatalan penetapan Calon Kepala Kampung sebagai Calon Kepala Kampung Terpilih; atau
 - c. pemberhentian sebagai Kepala Kampung.
- (3) Pembatalan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum hari Pemilihan.
- (4) Pembatalan Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah Pemilihan dan sebelum pelantikan.
- (5) Pemberhentian Kepala Kampung oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal Kepala Kampung terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah pelantikan.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkan Kepala Kampung antar waktu hasil Musyawarah Kampung.
- (2) Kepala Kampung antarwaktu yaitu Kepala Kampung yang dipilih melalui Musyawarah Kampung untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Jabatan Kepala Kampung antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak pelantikan sampai

dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

- (4) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Kampung antarwaktu.
- (5) Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan.

10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon antarwaktu.
- (2) Penetapan Calon Kepala Kampung antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Kampung dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Kampung yang dimintakan pegesahan Musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dalam Musyawarah Kampung.
- (3) Penetapan Calon Kepala Kampung antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila Bakal Calon antarwaktu yang memenuhi persyaratan tidak mencapai 2 (dua) orang, maka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon diperpanjang oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Perpanjangan jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4) sudah termasuk waktu penelitian, pemberitahuan kekurangan dan pengembalian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4), Calon Kepala Kampung antarwaktu tetap kurang

dari 2 (dua) orang, maka BPK menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan BPK adanya Musyawarah Kampung kembali dan/ atau sampai dengan adanya Kepala Kampung definitif.

- (7) Dalam hal penundaan Musyawarah Kampung, Pemilihan Kepala Kampung antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kekosongan jabatan Kepala Kampung diisi oleh Penjabat Kepala Kampung.
- (8) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 61

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, maka penetapan Calon Kepala Kampung antarwaktu melalui seleksi tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan bagi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A sampai dengan Pasal 27E berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan bagi Bakal Calon antarwaktu.
- (3) Penetapan Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kampung.

12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Dalam forum Musyawarah Kampung, BPK mengundang peserta Musyawarah Kampung yang terdiri atas unsur:
 - a. BPK;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan;

- d. Penjabat Kepala Kampung;
 - e. Perangkat Kampung;
 - f. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - g. Calon Kepala Kampung antarwaktu; dan
 - h. masyarakat Kampung setempat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT.
- (4) Kriteria tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kepengurusan lembaga keagamaan di Kampung setempat.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
- a. mantan Kepala Kampung;
 - b. mantan Perangkat Kampung;
 - c. mantan anggota BPK;
 - d. mantan Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
 - e. seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

- (6) Kriteria tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu kepala sekolah atau ketua komite sekolah yang berdomisili di Kampung setempat.
 - (7) Kriteria perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j yaitu seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kelompoknya.
 - (8) Daftar nama peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam keputusan dan dapat diuji publik.
 - (9) Jumlah peserta Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
13. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81


- (1) Ketentuan mengenai format yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Ketentuan mengenai format yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan antarwaktu menyesuaikan dengan format dalam proses penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14. Ketentuan angka IA Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Di antara Lampiran angka III dan Lampiran angka IV disisipkan 7 (tujuh) lampiran, yakni Lampiran angka IIIA, Lampiran angka IIIB, Lampiran angka IIIC, Lampiran angka IIID, Lampiran angka IIIE, Lampiran angka IIIF dan Lampiran angka IIIG, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 September 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG

FORMAT ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

IA. CONTOH SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG

.....,20..

Kepada Yth

Bapak Bupati Berau

melalui Panitia Pemilihan

Kepala Kampung

di -

.....

Perihal : Permohonan sebagai Calon
Kepala Kampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No.Telepon :
Pendidikan :

Sehubungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung
Kecamatan Kabupaten Berau, bermaksud untuk mengajukan
permohonan sebagai Calon Kepala Kampung Kecamatan
..... Kabupaten Berau Periode 20.... - 20.... Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Kampung,

bersama ini dilampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala ampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotokopi Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Bakal Calon mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau instansi yang berwenang;
- l. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau;
- m. surat keterangan dari Bupati Berau atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah lembar (sesuai ketentuan panitia);
- o. daftar riwayat hidup;
- p. bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan :
 1. surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang

- 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada di luar Kampung yang bersangkutan.
 2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kampung setempat selama menjabat sebagai Kepala Kampung; dan
- q. bagi bakal calon dari Anggota BPK melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung;
- r. surat pernyataan tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Calon Kepala Kampung tertentu;
- s. bagi bakal calon dari Kepala Kampung (petahana) melampirkan :
1. surat pernyataan bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan; dan
 2. surat keterangan dari Camat bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan.
- t. surat pernyataan hanya mendaftar pada 1 (satu) kampung dalam pemilihan Kepala Kampung Serentak;
- u. bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan ijin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian;
- v. bagi bakal calon dari Kepala Kampung melampirkan Surat Cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- w. bagi bakal calon dari Perangkat Kampung melampirkan surat Cuti dari Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Materai

.....

III.A. CONTOH SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :,.....
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No.Telepon :
Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

IIIB. CONTOH SURAT PERNYATAAN MENDAFTAR PADA 1 (SATU) KAMPUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK PERIODE 20... - 20...

SURAT PERNYATAAN
MENDAFTAR PADA 1 (SATU) KAMPUNG DALAM
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK PERIODE 20... - 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No.Telepon :
Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya hanya mendaftar pada 1 (satu) kampung dalam Pemilihan Kepala Kampung Serentak Periode 20... - 20.... yaitu di :

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Berau

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

III.C. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL
DI KAMPUNG SETEMPAT (bagi Calon dari luar Kampung)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI KAMPUNG SETEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :,.....
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No.Telepon :
Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk bertempat tinggal di Kampung Kecamatan Kabupaten Berau selama menjabat sebagai Kepala Kampung di :

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Berau

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

IIID. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI ANGGOTA BPK

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Bidang/
Anggota BPK..... (coret yang tidak perlu)
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No.Telepon :
Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk diberhentikan dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Bidang/Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kecamatan Kabupaten Berau sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung di :

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Berau

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

IIIED. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA KEPADA PEMILIH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU
MATERI LAINNYA KEPADA PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No.Telepon :
Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersumpah/berjanji:

1. tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon kepala kampung tertentu;
2. bersedia untuk dibatalkan sebagai Calon Kepala Kampung terpilih atau diberhentikan sebagai Kepala Kampung bila terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar point 1 (satu) tersebut diatas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

IIIF. CONTOH SURAT PERNYATAAN SUDAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPALA KAMPUNG (bagi Petahana)

SURAT PERNYATAAN
SUDAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Kampung.....

Tempat/Tanggal lahir :,.....

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

.....

No.Telepon :

Pendidikan :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Sudah menyampaikan laporan kepala kampung berupa:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 20....;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Masa Jabatan Periode 20.... - 20.....; dan
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 20.....
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... ,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Kampung

Materai

.....

III.G. CONTOH SURAT KETERANGAN SUDAH MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEPALA KAMPUNG (bagi Petahana)

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat
Alamat :
.....

dengan ini menerangkan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung.....
Tempat/Tanggal lahir :,.....
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
.....
No.Telepon :
Pendidikan :

Sudah menyampaikan laporan kepala kampung berupa:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 20....;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Masa Jabatan Periode 20.... - 20.....; dan
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 20.....

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

..... ,
CAMAT.....

.....
NIP.....

VII. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG..... KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :Jl.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Nomor :

Pada hari initanggal..... Bulan..... Tahun....., Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala KampungKecamatan Kabupaten Berau dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar sebanyak :(.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. surat keterangan bukti warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari bakal calon Kepala Kampung yang bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dari calon bakal Kepala Kampung yang bermaterai cukup.
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir dan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung dari bakal calon Kepala Kampung yang bermaterai cukup;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Bakal Calon mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau instansi yang berwenang;
- l. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau;
- m. surat keterangan dari Bupati Berau atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah lembar (sesuai ketentuan panitia);
- o. daftar riwayat hidup;
- p. bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan :
 1. surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada di luar Kampung yang bersangkutan; dan
 2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kampung setempat selama menjabat sebagai Kepala Kampung;
- q. bagi bakal calon dari Anggota BPK melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung;
- r. surat pernyataan tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Calon Kepala Kampung tertentu;
- s. bagi bakal calon dari Kepala Kampung (petahana) melampirkan:
 1. surat pernyataan bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan; dan
 2. surat keterangan dari Camat bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan.
- t. surat pernyataan hanya mendaftar pada 1 (satu) kampung dalam pemilihan Kepala Kampung Serentak;

- u. bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan ijin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian;
- v. bagi bakal calon dari Kepala Kampung melampirkan Surat Cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- w. bagi bakal calon dari Perangkat Kampung melampirkan surat Cuti dari Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung.

Berita Acara penelitian persyaratan administrasi sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Kepala Kampung sebanyak (.....) orang.

Penetapan Nama Calon Kepala Kampung sebagaimana terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang mengundurkan diri : (.....) orang.

5. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN BERAU

SEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

KETUA

(.....)

Mengetahui,

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

VIII. LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Nama Bakal Calon	Persyaratan Adminitrasi		Keterangan
	1	Surat keterangan bukti warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.	
	2	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari bakal calon Kepala Kampung yang bermaterai cukup.	
	3	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalka Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dari bakal calon Kepala Kampung yang bermaterai cukup.	
	4	Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir dan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	
	5	fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	
	6	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung dari bakal calon Kepala Kampung yang bermaterai cukup.	
	7	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	
	8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang	

		diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Bakal Calon mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.	
	9	Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya.	
	10	Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.	
	11	surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau instansi yang berwenang.	
	12	surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau.	
	13	Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.	
	14	Pas foto ukuran 4 x 6 berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia.	
	15	Daftar riwayat hidup (DRH).	
	16	Bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan : 1. surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada di luar Kampung yang bersangkutan; dan 2. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kampung setempat selama menjabat sebagai Kepala Kampung.	
	17	Bagi bakal calon dari Anggota BPK melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung.	
	18	surat pernyataan tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Calon Kepala Kampung tertentu.	

19	Bagi bakal calon dari Kepala Kampung (petahana) melampirkan: 1) surat pernyataan bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan; dan 2) surat keterangan dari Camat bahwa sudah menyampaikan laporan Kepala Kampung sesuai ketentuan.	
20	Surat pernyataan hanya mendaftar pada 1 (satu) kampung dalam pemilihan Kepala Kampung Serentak.	
21	Bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan ijin tertulis dari Pejabat pembina Kepegawaian.	
22	Bagi bakal calon dari Kepala Kampung melampirkan Surat Cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	
23	Bagi bakal calon dari Perangkat Kampung melampirkan surat Cuti dari Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU
SEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
KETUA

(.....)

1. Sekretaris/Anggota :
2. Anggota :
3. Anggota :

VIIIA. PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN UNTUK UJIAN TERTULIS
OLEH PANITI PEMILIHAN SECARA MANDIRI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas. Kepada:
Perihal : Permohonan untuk melaksa- Yth. Ketua BPK.....
nakan Ujian Tertulis Bakal di
Calon Kepala Kampung oleh
Panitia Pemilihan secara
mandiri.

Sehubungan dengan rencana Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan..... Kabupaten Berau.

Sesuai ketentuan Pasal 27C ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, bersama ini disampaikan bahwa untuk Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara mandiri.

Untuk itu disampaikan dokumen administrasi terkait dengan permohonan Ujian tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KETUA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
4. Camat di
5. Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung
6. Ketua BPK

VIII.B. LAPORAN MELAKSANAKAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON
KEPALA KAMPUNG OLEH PANITIA PEMILIHAN



BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN BERAU

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas. Kepada:
Perihal : Laporan melaksanakan Ujian Yth. Camat
Tertulis Bakal Calon Kepala di
Kampung oleh Panitia
Pemilihan.

Sehubungan dengan rencana Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan..... Kabupaten Berau yang kan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Berdasarkan surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kamung Nomor : tanggal perihal Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan secara mandiri, sesuai ketentuan Pasal 27C ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dilaporkan bahwa Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung secara mandiri.

Untuk itu bersama ini disampaikan dokumen administrasi terkait dengan Ujian tertulis tersebut sebagaimana berkas terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui. Terima kasih.

Badan Permusyawaratan Kampung

Ketua,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
4. Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung

VIIIC. PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN UJIAN TERTULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Pasal 27C ayat (23) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Panitia Pemilihan Kepala Kampung..... bersedia dan sanggup untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung secara mandiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia Pemilihan Kepala Kampung..... bertanggung jawab atas hasil Ujian Tertulis baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

Materai

(.....)

(.....)

Mengetahui ;
KETUA BPK

.....

VIIID. PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN UNTUK UJIAN TERTULIS
OLEH TIM PENGUJI KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis
Bakal Calon Kepala Kampung
oleh Tim Penguji Kecamatan.

.....,

Kepada:
Yth. Camat
melalui Ketua BPK.....
di
.....

Sehubungan dengan rencana Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan..... Kabupaten Berau.

Sesuai ketentuan Pasal 27D ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, bersama ini disampaikan permohonan untuk Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan oleh Tim Penguji Kecamatan.

Untuk itu disampaikan dokumen administrasi terkait dengan permohonan Ujian tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KETUA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
4. Camat di
5. Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung

VIII.E. PERMOHONAN UJIAN TERTULIS PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
OLEH TIM PENGUJI KECAMATAN



BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan.
Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Camat
di

Menindak lanjuti surat permohonan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nomor :..... tanggal perihal Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan.

Sesuai ketentuan Pasal 27D ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, bersama ini disampaikan permohonan untuk Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan oleh Tim Penguji Kecamatan.

Untuk itu disampaikan dokumen administrasi terkait dengan permohonan Ujian tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan sebagaimana berkas terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih.

KETUA BPK.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb.
4. Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung

VIIIF. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG.....

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Seleksi Tambahan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung, sesuai surat Ketua BPK..... Nomor :..... tanggal20.... perihal Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan;

b. sesuai ketentuan Pasal 27D ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, perlu membentuk Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor).
8. Keputusan Bupati Berau Nomor 334 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2019;
9. dst..

Memperhatikan : Surat Ketua BPK Kampung Nomor :..... tanggal perihal Permohonan untuk melaksanakan Seleksi Tambahan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran I & II Keputusan ini

- KEDUA : Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut diatas mempunyai tugas :
- a. melakukan Seleksi Tambahan melalui Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung;
 - b. melakukan penilaian terhadap kriteria Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Bakal Calon Kepala Kampung yang mengikuti Seleksi Tambahan Ujian Tertulis;
 - d. melaporkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e. tugas lain dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berhubungan dengan Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung.
 - f. dst..... (*diisi sesuai kondisi kecamatan*).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mendapat honorarium yang dibebankan pada (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 20.....*)
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Kabupaten Berau.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung
5. Ketua BPK.....
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI BAKAL CALON
KEPALA KAMPUNG.....

SUSUNAN TIM PENGUJI
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG.....

No	Jabatan	Nama	Ket
I	Pembina/Pengarah	: Camat	
II	Ketua	: Sekretaris Camat	
	Wakil Ketua (bila ada)	:	
III	Sekretaris	: Kasi Pemerintahan	
IV	Anggota	1. Unsur Kecamatan; 2. Dinas Pendidikan atau Kepala Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum. 3. Unsur lain sesuai kebutuhan	
	Dst sesuai kebutuhan		

CAMAT

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI BAKAL CALON
KEPALA KAMPUNG

HONORARIUM
TIM PENGUJI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor (Rp)
1		Camat	Pembina/Pengarah	
2		Sekretaris Camat	Ketua	(lihat standar)
			Wakil Ketua (bila ada)	
3		Kasi Pemeritahan	Sekretaris	
4			Anggota	
5				
6	dst			

CAMAT

Keterangan : Sesuai dengan ketersediaan anggaran

VIII.G. CONTOH BERITA ACARA KEHADIRAN UJIAN TERTULIS
(Ujian oleh Panitia Pemilihan)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
KEHADIRAN DAN MENGIKUTI UJIAN TERTULIS
Nomor :

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK Kampung Nomor
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, pada hari ini
.....tanggal..... bulan tahun 20..., bertempat di Panitia
Pemilihan Kepala Kampung, Kampung Kecamatan Kabupaten
Berau telah melaksanakan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung.....
secara mandiri di , dengan kehadiran sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang mengikuti Seleksi Tambahan Ujian Tertulis sesuai Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... adalah sebanyak (.....) calon yaitu :

No	Nama Calon	No Tes	Keterangan
1.			
2.			
3.			
dst			

2. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang berhak mengikuti Seleksi Tambahan Ujian Tertulis yang hadir dan mengikuti Ujian Tertulis adalah sebanyak (.....) calon yaitu :

No	Nama Calon	No Tes	Keterangan
1.			
2.			
3.			
dst			

daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU
KETUA SEKRETARIS

- (.....) (.....)
1. Anggota : :
2. Anggota : :
3. Dst : :

Lampiran : BERITA ACARA KEHADIRAN DAN MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

DAFTAR HADIR BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Waktu :
Materi Ujian:

No	Nama Calon	Nomor Tes	Tanda Tangan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Lampiran : BERITA ACARA KEHADIRAN DAN MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

DAFTAR HADIR BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
MENGIKUTI UJIAN TERTULIS

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Waktu :

Materi Ujian:

No	Nama Calon	Nomor Tes	Tanda Tangan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

TIM PENGUJI
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Lampiran : BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS

PERINGKAT HASIL UJIAN TERTULIS
 BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

No	N a m a	No Tes	Jumlah Nilai		Ket
			Angka	Huruf	
1	Peringkat I
2	
3	
4	
5	
6	
dst	dst				

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
 KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

1. Anggota : :

2. Anggota : :

3. Dst : :

VIIIJ. CONTOH BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS
(Ujian oleh Tim Penguji Kecamatan)

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA
HASIL UJIAN TERTULIS

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Camat Nomor tentang Pembentukan Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung, Pada hari initanggal..... bulan..... tahun 20...., Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau, melaksanakan Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung..... bertempat di, dengan Hasil Ujian sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung yang Mengikuti Ujian Tertulis adalah sebanyak (.....) calon yaitu :

No	Nama Calon	No Tes	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

2. Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Kampung sebagai berikut :

No	Nama Calon	No Tes	Jumlah Nilai	Keterangan
1.		 (dengan huruf.....)	
2.		 (dengan huruf.....)	
3.		 (dengan huruf.....)	
4.		 (dengan huruf.....)	
dst		 (dengan huruf.....)	

3. Peringkat nilai ujian tertulis Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

TIM PENGUJI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU
KETUA SEKRETARIS

(.....)

(.....)

- 1. Anggota : :
- 2. Anggota : :
- 3. Dst : :

Lampiran : BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS

HASIL UJIAN TERTULIS
BAKL CALON KEPALA KAMPUNG

No	N a m a	No Tes	Jumlah Nilai		Ket
			Angka	Huruf	
1	Peringkat I
2	
3	
4	
5	
6	
dst	dst				

.....

TIM PENGUJI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

1. Anggota : :
2. Anggota : :
3. Dst : :

VIIIK. CONTOH LAPORAN HASIL UJIAN TERTULIS
(Ujian oleh Tim Penguji Kecamatan)

KOP KECAMATAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas. Kepada:
Perihal : Laporan hasil Ujian Tertulis Yth. Camat
Bakal Calon Kepala Di -
Kampung oleh Tim
Penguji Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Camat Nomor
tentang Pembentukan Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung,
bahwa Tim Penguji telah melaksanakan Seleksi Tambahan Ujian
Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung..... yang
dilaksanakan pada hari tanggal bulan
tahun 20... bertempat di

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27D ayat (6) huruf d
Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung,
maka bersama ini disampaikan laporan peringkat hasil Ujian
Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung..... sebagaimana berkas
terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
TIM PENGUJI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN
KETUA

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Berau Cq. Kepala DPMK Kab.Berau
2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala Kampung di
5. Ketua BPK.....
6. Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Lampiran :
Surat Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Laporan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung

PERINGKAT HASIL UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG.....

No	Nama Calon	No Tes	Jumlah Nilai	Keterangan
1.		 (dengan huruf.....)	Peringkat I
2.		 (dengan huruf.....)	dst
3.		 (dengan huruf.....)	
4.		 (dengan huruf.....)	
5.		 (dengan huruf.....)	
6.		 (dengan huruf.....)	
dst				

TIM PENGUJI BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN
KETUA

(.....)

VIII. CONTOH PENYAMPAIAN HASIL UJIAN TERTULIS
(Ujian Tertulis oleh Tim Penguji Kecamatan)

KOP KECAMATAN

Nomor	:,
Lampiran	:	1 (satu) berkas.	Kepada:
Perihal	:	Penyampaian hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan.	Yth. Ketua BPK Kampung di -

Menghubungi surat Ketua BPK..... Kecamatan Nomor : tanggal perihal Permohonan untuk melaksanakan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan. Berdasarkan surat Ketua Tim Penguji Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan Nomor : tanggal perihal Laporan hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung oleh Tim Penguji, bahwa Tim Penguji telah melaksanakan Seleksi Tambahan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Kampung..... yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun 20... bertempat di

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27D ayat (6) huruf d Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, maka bersama ini disampaikan laporan hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Kampung..... sebagaimana berkas terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
CAMAT

.....
NIP..

- Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Berau sebagai laporan.
 2. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
 3. Kepala DPMK Kab. Berau di Tanjung Redeb.
 4. Kepala Kampung
 5. Ketua BPK.....

Lampiran :
Surat Camat.....
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Laporan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala
Kampung oleh Tim Penguji Kecamatan.

PERINGKAT HASIL UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG.....

No	Nama Calon	No Tes	Jumlah Nilai	Keterangan
1.		 (dengan huruf.....)	Peringkat I
2.		 (dengan huruf.....)	dst.
3.		 (dengan huruf.....)	
4.		 (dengan huruf.....)	
5.		 (dengan huruf.....)	
6.		 (dengan huruf.....)	
dst				

CAMAT

.....
NIP..

VIIIM. CONTOH BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG
Nomor :

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun 20...., Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Kampung KecamatanKabupaten Berau, melaksanakan rekapitulasi hasil seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Kampung dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan;
- b. Tingkat Pendidikan; dan
- c. Ujian Tertulis

dengan hasil keseluruhan sebagai berikut :

- 1. Jumlah Bakal Calon Kepala Kampung sebanyak (.....) calon yaitu :

No	Nama Calon	No Tes	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

- 2. Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kpala Kampung sebagi berikut :

No	Nama Calon	No Tes	Jumlah Nilai	Keterangan
1.		 (dengan huruf.....)	
2.		 (dengan huruf.....)	
3.		 (dengan huruf.....)	
4.		 (dengan huruf.....)	
dst		 (dengan huruf.....)	

- 3. Peringkat hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

- 1. Anggota : :
- 2. Anggota : :
- 3. Dst : :

Lampiran : BERITA CARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

HASIL SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

No	Nama Calon	No Tes	Hasil Ujian		Jumlah Nilai	Ket
			Materi	Nilai		
1.		Pengalaman di Lembaga Pemerintahan (dengan huruf)(dengan huruf)	Peringkat I (Lulus Calon Kepala Kampung)
			Tingkat Pendidikan (dengan huruf)		
			Ujian Tertulis (dengan huruf)		
2.		Pengalaman di Lembaga Pemerintahan (dengan huruf)(dengan huruf)	Peringkat II (Lulus Calon Kepala Kampung)
			Tingkat Pendidikan (dengan huruf)		
			Ujian Tertulis (dengan huruf)		
3.		Pengalaman di Lembaga Pemerintahan (dengan huruf)(dengan huruf)	Peringkat III (Lulus Calon Kepala Kampung)
			Tingkat Pendidikan (dengan huruf)		
			Ujian Tertulis (dengan huruf)		
4.		Pengalaman di Lembaga Pemerintahan (dengan huruf)(dengan huruf)	Peringkat IV (Lulus Calon Kepala Kampung)
			Tingkat Pendidikan (dengan huruf)		
			Ujian Tertulis (dengan huruf)		
5.		Pengalaman di Lembaga Pemerintahan (dengan huruf)(dengan huruf)	Peringkat V (Lulus Calon Kepala Kampung)
			Tingkat Pendidikan (dengan huruf)		
			Ujian Tertulis (dengan huruf)		
dst						

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

KAMPUNG KECAMATANKABUPATEN BERAU

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

1. Anggota : :
2. Anggota : :
3. Dst : :

VIIIN. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON
KEPALA KAMPUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....KABUPATEN BERAU
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

PENGUMUMAN

Nomor :

Tentang

HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Sehubungan telah dilaksanakan Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala
Kampung pada :

Hari/tanggal :

Tempat :

Pelaksana :

Berdasarkan :

1. Pasal 28 ayat (6) Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Kampung.
2. Keputusan Ketua BPK Nomor tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten
Berau.
3. Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Kampung
..... Nomor tanggal oleh Panitia Pemilihan,

Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Kampung adalah sebagai
berikut:

No	Nama Calon	No Tes	Jumlah Nilai	Keterangan
1.		 (dengan huruf.....)	Peringkat I (Lulus Calon Kepala Kampung)
2.		 (dengan huruf.....)	Peringkat II (Lulus Calon Kepala Kampung)
3.		 (dengan huruf.....)	Peringkat III (Lulus Calon Kepala Kampung)
4.		 (dengan huruf.....)	Peringkat IV (Lulus Calon Kepala Kampung)
5.		 (dengan huruf.....)	Peringkat V (Lulus Calon Kepala Kampung)
dst	dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

K E T U A,

.....

BUPATI BER AU,

MUHARRAM